



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI  
KUALA KAPUAS KELAS II**

**Model : 51/Pid/PN**

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara, (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

## **Nomor 35/Pid.C/2018/PN KIK**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kuala kapuas kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MADALIA Binti DION AWAN.**  
Tempat Tanggal Lahir : Pangkoh 10 September 1956.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Trans Kalimantan Desa Pulau Telo  
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Swasta.

Susunan Persidangan :

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.....Sebagai Hakim Tunggal ;  
AKHMAD RUSADI.S.H.....Sebagai Panitera Pengganti ;  
BRIPKA WILIANSYAH, SH..... Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya tersebut telah ditawarkan di persidangan

Penyidik dari Kepolisian Resor Kapuas Sektor Selat membaca dakwaan Nomor LP/40/IX/2018/KALTENG/RES KAPUAS/SEK SELAT tertanggal 23 September 2018;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan Saksi-saksi :

Saksi **IDJING TUE**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Terdakwa dan Saksi mengetahui kejadian penggeledahan dan penangkapan Terdakwa terkait penjualan minuman beralkohol tanpa izin retribusi dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 21.00 Wlb di rumah Terdakwa Jalan Trans Kalimantan Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

**Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Hakim  
Perkara Tipiring Nomor 35/Pid.C/2018/PN KIK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat itu sedang menjual minuman beralkohol dengan jenis anggur, bir dan whisky tanpa izin yang berlaku dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya izin retribusi tersebut memang ada namun masih belum diperpanjang oleh Pemerintah Daerah dikarenakan prosesnya yang begitu lama dan berbelit-belit;
- Bahwa rumah Terdakwa sekaligus menjadi warung/kios untuk menjual minuman beralkohol tersebut dan Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut secara terang-terangan dimana ada spanduk/banner untuk pembeli mengetahui namun untuk anak umur 17 tahun ke bawah di dalam spanduk/banner tersebut dilarang untuk membeli;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang telah diamankan dan disita dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan Saksi **HARJAYA BATUBARA**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Polisi Resor Kapuas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa dengan alamat Jalan Trans Kalimantan Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang menjual minuman beralkohol dengan jenis anggur, bir dan whisky tanpa izin berlaku dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, saat itu sedang menjual kepada pembeli;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang Izin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman alkohol tersebut, Terdakwa mengaku tidak memilikinya namun sudah tidak berlaku lagi serta mengakui tidak membayar retribusi terkait telah menjual minuman alkohol tersebut kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang telah diamankan dan disita dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

c. Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Hakim  
Perkara Tipiring Nomor 35/Pid.C/2018/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 21.00 Wlb di rumah Terdakwa dengan alamat Jalan Trans Kalimantan Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah oleh Petugas dari Polres Kapuas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual minuman beralkohol jenis anggur, bir dan whisky tersebut di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol tersebut namun sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa Terdakwa juga dalam melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut tidak pernah membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah Kab. Kapuas;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dimana barang bukti tersebut adalah anggur, bir dan whisky yang dijual Terdakwa yang telah disita dan diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana lagi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **MADALIA Binti DION AWAN**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi;

Memperhatikan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi **IDJING TUE** dan Saksi **HARJAYA BATUBARA**, serta barang bukti yang diajukan, Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim terlebih dahulu memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

### **Hal yang memberatkan**

**Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Hakim  
Perkara Tipiring Nomor 35/Pid.C/2018/PN Kik**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu dan Undang-undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MADALIA Binti DION AWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tidak Memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta Tidak Membayar Retribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Selaku Wajib Retribusi**";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) botol bir merk Angker;
  - 2 (dua) botol bir merk Prost;
  - 1 (satu) botol Anggur Malaga Cap Orang Tua;
  - 2 (dua) Anggur Merah Cap Orang Tua;
  - 1 (satu) minuman beralkohol merk Asoka;
  - 1 (satu) botol Whisky merk Black Jack;
  - 3 (tiga) botol kosong bekas minuman keras;

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Hakim  
Perkara Tipiring Nomor 35/Pid.C/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini **RABU** tanggal 26 September 2018, oleh kami **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II dan putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **AKHMAD RUSADI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II dan dihadiri oleh **BRIPKA WILIANSYAH, SH** Penyidik dari Kepolisian Resor Kapuas Sektor Selat atas Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

**AKHMAD RUSADI, S.H.**

**AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.**